BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Dinas perkebunan propinsi jawa barat merupakan Dinas dilingkungan pemerintah Daerah Jawa barat yang didirikan pada tahun 1950 dengan nama Kantor Karet Rakyat Cabang Bogor dibawah kementerian pertanian.

Pada awal tahun 1953 Kantor Karet Rakyat Cabang Bogor berkembang menjadi Kantor Rakyat Cabang Jawa Barat, pada tahun 1956 ditingkatkan menjadi Karet Rakyat Propinsi Jawa Barat.

Berdasarkan PP 64 tahun 1957 terjadi penyerahan cari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada tanggal 28 mei 1958 dan nama jawatan karet Propinsi Jawa Barat diganti menjadi Jawatan Karet Rakyat Daerah (Swatantra) tingkat I Jawa Barat yang berkedudukan di Bogor.

Berdasarkan surat keputusan presiden Direktur Dana Tanaman Keras Departemen Pertanian tanggal 31 Oktober 1963, Nomor : 44/Sk/DKT/AA/63, pada tanggal 8 November 1963 dibentuk Perwakilan Dana Tanaman Kertas Jawa Barat.

Sejak tanggal 30 November 1964 sesuai SK Gubernur No. 2395/V.10/Peg/64, Jawatan Karet Rakyat Dati I Jawa Barat dan Perwakilan Dana Tanaman Kertas Jawa Barat yang semula berkedudukan di Bogor dipindahkan ke Bandung.

Selain integrasi dua lembaga tersebut pada saat itu juga dibentuk lagi Badan-badan dari KOTOE yang disebut dengan Badab Urusan Karet (BUKARET) sesuai dengan surat keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 18 mei 1964 No. 42/B.I/Eksos/ 1964, kemudian tahun 1965 disusul dengan pembentukan Badan Urusan Kopra (BUKOPRA).

Dengan meningkatnya tugas – tugas serta volume pekerjaan yang semakin meluas maka Gubernur Jawa Barat Menerbitkan SK No. B.III/3428/V.46/Prg/SK/65 menetapka informasi baru Jawatan Karet Rakyat Propinsi Jawa Barat terdiri dari 5 wilayah dan 15 cabang – cabang dikabupaten yaitu kabupaten Serang, Padeglang, Lebak, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, dan Purwakarta.

Dengan di bekukannya KATOE pada tahun 1965 maka dengan sendirinya Badan BUKARET dan BUKOPRA aktivitasnya terhenti. Disamping itu dengan pengalihannya dana Tanaman keras dari Departemen Pertanian ke Departemen Perkebunan sebagai akibat Care Takership, maka dalam periode 1965 – 1968 Jawatan Karet Rakyat dan Dana Tanaman Keras mengalami kegoncangan dalam arti kata hubungan teknis organisatoris dengan pusat menjadi terhenti, sehingga mengakibatkan tugas pekerjaan dari pusat terhenti.

Dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 18 Juni 1966 No. 49/Reg/24.D/af/66 ditunjuk Jawatan Karet Rakyat sebagai satu – satunya Intansi

Pemerintah Daerah Jawa Barat yang menangani bidang perkaretan dan tanaman keras lainnya.

Sebelum diterbitkannya SK. Gubernur Jawa Barat tersebut diatas pengelola Urusan tanaman Keras lainnya, selain tanaman Karet, semula merupakan sebagian tugas dari Jawatan Pertanian Rakyat Propinsi Jawa Barat bagian Tanaman Industri, Sehingga setelah diterbitkan Sk. Gubernur Jawa Barat tersebut menjadi tugas jawatan Karet Rakyat yang selain bergerak dibidang perkaretan juga menangani pengelolaan tanaman keras lainnya.

Selanjutnya dalam tahun 1968 dengan di likwidasikannya Dana Tanaman Keras dan Regrouping Departemen Perkebunan kembali ke Departemen Pertanian, maka melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tertanggal 12 Juni 1968 No. 147/B/III/TU/SK/68, mengganti nama Jawatan Karet Rakyat DT I Jawa Barat menjadi Jawatan Perkebunan Rakyat Provinsi Jawa Barat.

Dinas Perkebunan memiliki Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya perkebunan yang produktif dan berdaya saing tergantung dengan dukungan sumber daya manusia yang professional.

b. Misi

- Mengembangkan kemandirian masyarakat perkebunan melalui sumber daya manusia, penerapan IPTEK dan pengembangan kelembagaan usaha.
- Mengembangkan iklim usaha yang kondutif dengan menciptakan ketenangan dan kepastian berusaha.
- Memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam perkebunan dengan menggali, memenfaatkan dan melindungi lahan serta tanaman perkebunan secara optimal, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

c. Tujuan

Tujuan dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat yaitu:

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perkebunan baik petani maupun petugas.
- Pengembangan dan penerapan IPTEK bidang perkebunan, meningkatkan produksi atau produktifitas komoditas perkebunan.
- Mengembangkan kelembagaan usaha perkebunan melalui koperasi.

d. Sasaran

- Terwujudnya peningkatkan jumlah kelembagaan petani dan usaha
- Terlaksananya pelatihan petani dan petugas
- Terwujudnya peningkatan hasil produksi berbagai komoditas perkebunan
- Terwujudnya perluasan atau peremajaan berbagai komoditas perkebunan
- Terlaksananya pembinaan peningkatan produktifitas perkebunan melalui kegiatan intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, peremajaan dan pengembangan (teh, kelapa, karet, dan kelapa hybrid).
- Terwujudnya implementasi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan peningkatan kemampuan penerapan PHT oleh petani.
- Terlaksananya inventarisasi sumber benih perkebunan.
- Terlaksananya pemeliharaan.

2.2 Struktur Organisasi Dinas Perkebunan

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka dasar dalam suatu perusahaan, yaitu dengan mempelajari struktur organisasi perusahaan akan dengan mudah pula mempelajari mempelajari kehidupan instansi/perusahaan, baik jenjang otoritas, wewenang, hubungan antara karyawan maupun tanggung jawab masing-masing.

Setelah terbitnya Undang-undang nomor 5 tahun 1974 dan terjadinya perubahan pada struktur organisasi status Jawatan Perkebunan Rakyat Provinsi Jawa Barat diubah menjadi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Menurut Perda Provinsi Jawa Barat no .5 tahun 2000 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Pimpinan adalah Kepala Dinas

b. Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha

c. Pembantu Pimpinan Unsur Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Struktur Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat tidak hanya ada di satu bagian saja akan tetapi ada di setiap sub bagian dinas yang terdiri dari seksi-seksi yang berfungsi untuk membagikan tugas masing-masing yang harus mereka pertanggungjawabkan. Dengan struktur organisasi seperti ini komunikasi formil disatukan ke seluruh tindakan struktur organisasi. Sehingga memudahkan karyawan untuk bekerja sama.

Struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dijelaskan dalam lampiran Kedudukan Dinas sebagai berikut:

a. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perkebunan.

b. Dinas dipimpim oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.

2.3 Uraian Tugas

Uraian tugas adalah tugas masing-masing, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab yang sesuai dengan jabatan dalam suatu organisasi atau perusahaan.

Dari struktur organisasi Dinas Perkebunan ini maka penulis akan menjelaskan tentang Deskripsi Jabatan yang sesuai dengan jabatan, wewenang, tanggung jawab. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Perkebunan

   Kepala Dinas Perkebunan mempunyai fungsi yaitu mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dinas.

   Adapun tugas pokok kepala dinas sebagai berikut:

   a. Penetapan kebijakan operasional pengembangan perkebunan

b. Pengkoordinasiaan, pengendalian produksi dan usaha perkebunan.

c. Pembina peran serta masyarakat dan kemitraan pengembangan perkebunan.

d. Penyampaian saran dan pertimbangan kepada gubernur dalam rangka pengendalian keputusan dibidang perkebunan.

2. Seksi Tata Usaha

Tugas pokok Seksi Tata Usaha menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan umum

Fungsi:

a. Pengelolaan urusan kepegawaian

b. Pengelolaan urusan keuangan

c. Pengurusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan

3. Bendahara Penerimaan

a. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional.

b. Baik secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:

a). Perdagangan

b). Pekerjaan pemborongan

c). Penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut.

d) Menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

c. Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan tugas-tugas kebendaharaan dan pinatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

4. Bendahara Pengeluaran

a. Bendahara Pengeluaran wajib menyelenggarakan tugas-tugas kebendaharaan dan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran (belanja) SKPD yang menjadi tanggung jawabnya.

b. Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan.

c. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada:

a) Secara fungsional kepada PPKD selaku BUD

b) Secara administratif kepada pengguna anggaran

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu lembaga pemerintah yang merumuskan kebijakan perasional dibidang perkebunan yang sebagian kewenangan desentralisasi provinsi, serta sebagai penyelenggara pelayanan umum dibidang perkebunan.

Berdasarkan jenis pengelolaan di dinas perkebunan terdiri dari Perkebunan rakyat (PR), Perkebunan Besar (PB) yang meliputi Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Besar Negara (PBN). Selain itu dinas perkebunan melaksanakan dan merumuskan kebijakan operasiaonal di bidang perkebunan, menyelenggarakan pelayanan umum di bidang perkebunan, memfasiliyasi di bidang perkebunan dan menyelenggarakan ketatausahaan.

Dinas perkebunan melaksanakan kegiatan pembangaunan perkebunan berdasarkan anggaran yang ditetapkan, yang mengacu kepada Arah Kebijakan Umum (KUA) pemerintah provinsi jawa barat, Rencana Kerja (Renja) pemerintah

provinsi jawa barat, Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Strategis dinas perkebunan yang telah ditetapkan.